



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Made Agus Miasa;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Nuansa Kori XI/No. 2 Denpasar Tegal kori Kel/Ds. Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Menetap: Jl. Jempiring No. 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kec. Mengwi Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa Made Agus Miasa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **DESI PURNANI ADAM,SH.MH.**,dk Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat bantuan Hukum Peradi berkantor di Jl.Melati no 69 Denpasar sesuai surat penetapan Hakim ketua Majelis tertanggal 27 April 2021;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 299 /Pid.Sus/2021/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 299 /Pid.Sus/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS MIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM : 59/BDG/Enz/03/2021, tanggal 15 Oktober 2020 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE AGUS MIASA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa MADE AGUS MIASA dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, dengan berat masing-masing:
 - Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
 - 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca, dan
 - 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa MADE AGUS MIASA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut , Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi tertulis tertanggal 4 Mei 2021, yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang seringan – ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MADE AGUS MIASA** pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui telepon untuk memesan paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan kode 1 F seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mentransfer uang pembelian paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ke nomor rekening bank, dan setelah mentransfer beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "*bahan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok Indah bahan ditindih batu terbungkus tisu*", setelah itu Terdakwa pergi ke alamat yang telah diberikan oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengambil paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dan setelah mendapat paket tersebut Terdakwa langsung menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka bungkus tisu tersebut dan melihat didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), melihat paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) yang diterimanya Terdakwa langsung menelpon MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengatakan "*saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket*" dan dijawab oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) "*bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima sama harganya*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa dan sisa dari paket tersebut Terdakwa jadikan satu dan ditaruh didalam bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY dan bekas tempat minyak rambut tersebut Terdakwa simpan dibawah rak televisi;

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.50 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah Terdakwa pulang dari membeli makanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan berpakaian preman sambil memegang Terdakwa yaitu saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung serta menggeledah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana barang buktinya*" dan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kosnya dan dikamar kos tersebut Terdakwa menunjuk sebuah bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY yang berada di lantai dibawah rak televisi dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIRIANTA dan saksi SUHARTONO tempat minyak rambut bertuliskan KENNY tersebut dibuka oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dan ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dengan berat total 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Selain itu ditemukan juga di bawah rak televisi 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning, kemudian saksi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., bertanya apakah ada barang lain lagi dan Terdakwa kemudian menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga yang tergantung disalah satu paku yang tertancap di tembok dapur dan setelah dibuka tas kecil tersebut berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas dan salah satunya berisi sumbu, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dapat dari mana paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkannya dari MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO));

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 33 / NNF / 2021 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **180/2021/NF s/d 182/2021/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **183/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MADE AGUS MIASA** pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui telepon untuk memesan paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan kode 1 F seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mentransfer uang pembelian paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ke nomor rekening bank, dan setelah mentransfer beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "*bhan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok Indah bahan ditindih batu terbungkus tisu*", setelah itu Terdakwa pergi ke alamat yang telah diberikan oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengambil paket kristal bening yang mengandung

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Metamfetamina (shabu), dan setelah mendapat paket tersebut Terdakwa langsung menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka bungkus tisu tersebut dan melihat didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), melihat paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) yang diterimanya Terdakwa langsung menelpon MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengatakan "saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket" dan dijawab oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) "bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima sama harganya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa dan sisa dari paket tersebut Terdakwa jadikan satu dan ditaruh didalam bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY dan bekas tempat minyak rambut tersebut Terdakwa simpan dibawah rak televisi; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.50 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah Terdakwa pulang dari membeli makanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan berpakaian preman sambil memegang Terdakwa yaitu saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung dan menggeledah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "dimana barang buktinya" dan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kosnya dan dikamar kos tersebut Terdakwa menunjuk sebuah bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY yang berada di lantai dibawah rak televisi dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIRIANTA dan saksi SUHARTONO tempay minyak rambut bertuliskan KENNY tersebut dibuka oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dan ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dengan berat total 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Selain itu ditemukan juga di bawah rak televisi 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning, kemudian saksi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., bertanya apakah ada barang lain lagi dan Terdakwa kemudian menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung disalah satu paku yang tertancap di tembok dapur dan setelah dibuka tas kecil tersebut berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas dan salah satunya berisi sumbu, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dapat dari mana paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkannya dari MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)); Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 33 / NNF / 2021 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **180/2021/NF s/d 182/2021/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **183/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU SUGIARTA**, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MADE AGUS MIASA.
- Bahwa saksi telah menangkap MADE AGUS MIASA bersama rekan saksi an. BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E. pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.
- Bahwa Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa pada saat di tangkap yaitu :
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
 - 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca, dan
 - 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu
- Bahwa Saksi temukan dan yang menemukan pertama kali barang tersebut diatas adalah BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan Terdakwa MADE AGUS MIASA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga ditemukan berupa :
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, yang posisinya di temukan di dalam kamar kosnya, pada saat Terdakwa di tangkap di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung disita dari Terdakwa.
- Bahwa barang Narkotika Sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa saat mengintrogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama AGUS, dengan ciri – ciri, dengan tinggi sekitar 170 Cm, rambut botak, badan agak berisi, yang bersangkutan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu di daerah Sading-Mengwi. Selanjutnya dari informasi tersebut Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi/daerah tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, Di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung saksi melihat orang dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di halaman sebuah

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya saksi segera mengamankan orang tersebut dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian yang dipergunakan tidak ditemukan barang terkait tindak pidana, saat diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama MADE AGUS MIASA, kemudian Terdakwa mengajak saksi bersama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E ke dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa dan menunjukkan sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning yang letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian Terdakwa juga menunjukkan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu yang letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur kos Terdakwa, berdasarkan temuan barang bukti tersebut pelaku dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Badung untuk dilakukan penimbangan, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pelaku diketahui berat barang keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto. Setelah ditanyakan, yang bersangkutan mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sendiri yang di beli dari seseorang bernama MIT yang mengaku berada di lapas kerobokan menjalani hukuman.

- BHawa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih melakukan penyelidikan terkait dengan Seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa bernama MIT yang menurut keterangan Terdakwa sempat membeli shabu, kemudian barang yang ditemukan disita oleh Polisi
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa MADE AGUS MIASA Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E** pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan MADE AGUS MIASA.
- Bahwa saksi telah menangkap MADE AGUS MIASA bersama rekan saksi an. AIPDA I PUTU SUGIARTA pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.

- Bahwa Barang bukti yang disita saksi dari Terdakwa pada saat di tangkap yaitu :
- 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto
- 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
- 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca, dan
- 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu
- Bahwa Saksi temukan dan yang menemukan pertama kali barang tersebut diatas adalah BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E.
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat saksi melakukan penangkapan Terdakwa MADE AGUS MIASA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga ditemukan berupa :
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, yang posisinya di temukan di dalam kamar kosnya, pada saat Terdakwa di tangkap di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung disita dari Terdakwa.
- Bahwa barang Narkotika Sabhu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa saat mengintrogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama AGUS, dengan ciri – ciri, dengan tinggi sekitar 170 Cm, rambut botak, badan agak berisi, yang bersangkutan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu di daerah Sading-Mengwi. Selanjutnya dari informasi tersebut Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi/daerah tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, Di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung saksi melihat orang dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di halaman sebuah rumah kos di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya saksi segera mengamankan orang tersebut dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian yang dipergunakan tidak ditemukan barang terkait tindak pidana, saat

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama MADE AGUS MIASA, kemudian Terdakwa mengajak saksi bersama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E ke dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa dan menunjukkan sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning yang letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian Terdakwa juga menunjukkan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu yang letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur kos Terdakwa, berdasarkan temuan barang bukti tersebut pelaku dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Badung untuk dilakukan penimbangan, setelah dilakukan penimbangan dihadapan pelaku diketahui berat barang keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto. Setelah ditanyakan, yang bersangkutan mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sendiri yang di beli dari seseorang bernama MIT yang mengaku berada di lapas kerobokan menjalani hukuman.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres badung untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih melakukan penyelidikan terkait dengan Seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa bernama MIT yang menurut keterangan Terdakwa sempat membeli shabu, kemudian barang yang ditemukan disita oleh Polisi..
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa MADE AGUS MIASA Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi WAYAN WIRIANTA,** yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah menyaksikan penggeledahan MADE AGUS MIASA bersama seorang saksi lainnya. pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu.
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa :
- 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
- 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca, dan
- 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu.
- Bahwa saksi melihat barang bukti di temukan oleh Polisi berupa sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur, pada saat Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Situasi dan kondisi ditempat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa MADE AGUS MIASA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan di dalam kamar kos Terdakwa serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga Polisi menemukan dan menyita barang berupa *Narkotika jenis Shabu* tersebut.
- Setelah di jelaskan oleh Polisi bahwa Keterangan Terdakwa terkait dengan barang Sabhu tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang biasa di panggil bernama MIT,
- Saat diintrogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Proses penangkapan Terdakwa pada saat saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan kamar kos Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan berupa sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut;

- Saksi tidak melihat surat ijin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan sdr. MADE AGUS MIASA juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa MADE AGUS MIASA Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi SUHARTONO, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Telah menyaksikan penggeledahan MADE AGUS MIASA bersama seorang saksi lainnya. pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, karena memiliki dan atau menggunakan Narkotika Golongan 1(satu) jenis Sabhu
- Barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa :
- 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto
- 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
- 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca, dan
- 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu.
- Saksi melihat barang bukti di temukan oleh Polisi berupa sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur, pada saat Terdakwa di tangkap pada hari

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Bahwa Situasi dan kondisi ditempat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa MADE AGUS MIASA dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan di dalam kamar kos Terdakwa serta tidak ada perlawanan dari Terdakwa hingga Polisi menemukan dan menyita barang berupa *Narkotika jenis Shabu* tersebut.
- Bahwa Setelah di jelaskan oleh Polisi bahwa Keterangan Terdakwa terkait dengan barang Sabhu tersebut adalah miliknya yang di beli dari seseorang yang biasa di panggil bernama MIT,
- Bahwa Saat diintrogasi Terdakwa mengaku maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Shabu untuk di konsumsi.
- Bahwa Proses penangkapan Terdakwa pada saat saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan kamar kos Terdakwa kemudian Polisi berhasil menemukan berupa sebuah tempat bekas minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur, selanjutnya Terdakwa diintrogasi dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak melihat surat ijin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan sdr. MADE AGUS MIASA juga bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja biasa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya tidak pernah dihukum, dan ini adalah pertama kalinya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. dan saat ditangkap Polisi Terdakwa

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sendirian saja karena Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabhu.

- Bahwa Pada saat Polisi menangkap Terdakwa Polisi menyita barang berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
 - 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca, dan
 - 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu.
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berupa Narkotika sebanyak 3 (tiga) buah paket plastik klip didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu.
- Bahwa Selain di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Polisi tidak ada melakukan pengeledahan di tempat lain lagi.
- Bahwa Posisi barang-barang yang ditemukan petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Pukul 20.50 Wita, di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berupa sebuah tempat tempat minyak rambut beruliskan "KENNY" didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur.
- Bahwa Barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui berat dari 3 (tiga) buah paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut namun setelah ditimbang di kantor Polisi dihadapan

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mengetahui berat totalnya 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto.

- Bahwa Mendapatkan 3 (tiga) buah paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang pada saat Terdakwa ditangkap di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dari seseorang yang bernama MIT yang sekarang ini mengaku berada di lapas kerobokan sedang menjalani hukuman.
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkannya Pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi sdr MIT melalui Handphone untuk memesan barang shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr MIT menyuruh Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang tidak Terdakwa ingat, tidak lama kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di telpon oleh sdr MIT mengatakan "bahan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok indah bahan di tindih batu terbungkus tisu", selanjutnya Terdakwa mengarah ke alamat tempelan tersebut dan mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan bahan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang. Sesampainya Terdakwa di kos kemudian tisu tersebut Terdakwa buka yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip masing –masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, karena barang yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket lalu Terdakwa bertanya kepada sdr MIT dengan mengatakan "saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket" sdr MIT menjawab "bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima harga sama" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan Terdakwa konsumsi di kos dan sisanya Terdakwa jadikan satu kemudian Terdakwa simpan di tempat bekas minyak rambut kemudian Terdakwa simpan di bawah rak televisi dan Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 17.50 Wita di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Terdakwa datang dari beli makanan dan tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian pereman memegang Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Memesan narkotika jenis shabu dari MIT untuk Terdakwa gunakan /konsumsi sendiri tetapi keburu ditangkap petugas polisi.
- Bahwa Pada saat membeli bentuknya terbungkus tisu yang setelah saya buka terdapat 3 (tiga) buah paket plastik klip, setelah itu Terdakwa bawa pulang kos tempat tinggal kemudian Terdakwa konsumsi di dalam kamar kos Terdakwa.

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Membeli shabu dari sdr. MIT baru 1 (satu) kali sekitar tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 1F seharga Rp. 1.250.000,- (ssatu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun di berikan bahan sebanyak 3 (tiga) paket
- Bahwa selain 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu, Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning letak/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian ditemukan kembali tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, dimana letak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur
- Bahwa Saat ini sdr MIT mengaku berada di lapas kerobokan sedang menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. MIT sejak 6 (enam) bulan yang lalu berkomunikasi hanya melalui Handpone
- Bahwa Proses Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu sampai akhirnya di tangkap. awalnya Pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi sdr MIT melalui Handphone untuk memesan barang shabu sebanyak 1 F seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr MIT menyuruh Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang tidak Terdakwa ingat, tidak lama kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa di telpon oleh sdr MIT mengatakan “bahan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok indah bahan ada di bawah podon di tindih batu terbungkus tisu, selanjutnya Terdakwa mengarah ke alamat tempelan tersebut dan mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan bahan tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang. Sesampainya Terdakwa di kos kemudian tisu tersebut Terdakwa buka yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip masing –masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, karena barang yang Terdakwa terima sebanyak 3 (tiga) paket lalu Terdakwa bertanya kepada sdr MIT dengan mengatakan “saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket” sdr MIT menjawab “bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima harga sama” setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan Terdakwa konsumsi di kos dan sisanya Terdakwa jadikan satu kemudian Terdakwa simpan di tempat bekas minyak rambut, kemudian Terdakwa simpan di bawah rak televisi dan Pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 17.50 Wita di Jln. Jempiring No. 12 A, Br. Negara Kelod, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa datang dari beli makanan

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian pereman memegang Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa, sambil mengatakan dari Kepolisian dan menanyakan identitas Terdakwa. Selanjutnya Polisi memeriksa badan Terdakwa tidak di temukan barang yang terkait tindak pidana, kemudian Polisi bertanya “di mana barang buktinya” dan Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti tersebut berupa sebuah bekas tempat minyak rambut beruliskan “KENNY” setelah di buka didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning yang Terdakwa leletakan/posisinya di atas lantai bawah rak televisi, kemudian Polisi bertanya “apakah ada barang lain lagi” dan Terdakwa kembali menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga didalamnya berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah api korek gas salah satunya berisi sumbu, yang Terdakwa leletak/posisinya tergantung di salah satu paku yang tertancap di tembok dapur selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dari mana dapat” Terdakwa menjawab “di MIT” Polisi bertanya “apakah ada barang lain di tempat ini” Terdakwa menjawab “tidak ada” dan polisi bertanya tentang ijin Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab “tidak punya”. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres badung untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu kurang lebih pada tahun 2016 yang lalu, dan Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada tanggal 28 Desember 2021 di kamar kos Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 33 / NNF / 2021 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **180/2021/NF s/d 182/2021/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **183/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, dengan berat masing-masing:
 - Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto
- 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
- 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca, dan
- 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui telepon untuk memesan paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan kode 1 F seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mentransfer uang pembelian paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ke nomor rekening bank, dan setelah mentransfer beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "*bhan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok Indah bahan ditindih batu terbungkus tisu*", setelah itu Terdakwa pergi ke alamat yang telah diberikan oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengambil paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu),

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat paket tersebut Terdakwa langsung menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka bungkus tisu tersebut dan melihat didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), melihat paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) yang diterimanya Terdakwa langsung menelpon MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengatakan "*saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket*" dan dijawab oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) "*bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima sama harganya*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa dan sisa dari paket tersebut Terdakwa jadikan satu dan ditaruh didalam bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY dan bekas tempat minyak rambut tersebut Terdakwa simpan dibawah rak televisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.50 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah Terdakwa pulang dari membeli makanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan berpakaian preman sambil memegang Terdakwa dan beberapa orang saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yang menggeledah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana barang buktinya*" dan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kosnya dan dikamar kos tersebut
- Bahwa Terdakwa menunjuk sebuah bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY yang berada di lantai dibawah rak televisi dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIRIANTA dan saksi SUHARTONO tempay minyak rambut bertuliskan KENNY tersebut dibuka oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dan ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dengan berat total 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto
- Bahwa selain itu ditemukan juga di bawah rak televisi 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning, kemudian saksi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., bertanya apakah ada

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lain lagi dan Terdakwa kemudian menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga yang tergantung disalah satu paku yang tertancap di tembok dapur dan setelah dibuka tas kecil tersebut berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas dan salah satunya berisi sumbu, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dapat dari mana paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkannya dari MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 33 / NNF / 2021 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **180/2021/NF s/d 182/2021/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - **183/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana ini;

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah MADE AGUS MIASA, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan Terdakwa MADE AGUS MIASA tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, S.E, yang didengar keterlaguannya di persidangan dan saksi WAYAN WIRIANTA, dan saksi SUHARTONO yang keterlaguannya dibacakan di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa MADE AGUS MIASA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter, dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.50 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah Terdakwa pulang dari membeli makanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan berpakaian preman sambil memegang Terdakwa dan beberapa orang saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yang menggeledah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana barang buktinya”

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kosnya dan dikamar kos tersebut Terdakwa menunjuk sebuah bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY yang berada di lantai dibawah rak televisi dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIRIANTA dan saksi SUHARTONO tempay minyak rambut bertuliskan KENNY tersebut dibuka oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dan ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dengan berat total 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Menimbang, bahwa, Selain itu ditemukan juga di bawah rak televisi 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning, kemudian saksi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., bertanya apakah ada barang lain lagi dan Terdakwa kemudian menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga yang tergantung disalah satu paku yang tertancap di tembok dapur dan setelah dibuka tas kecil tersebut berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas dan salah satunya berisi sumbu, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dapat dari mana paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkannya dari MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO))

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa, rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari Terdakwa, maka diperoleh suatu fakta : Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi saudara MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui telepon untuk memesan paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan kode 1 F seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diminta oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk mentransfer uang pembelian paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) ke nomor rekening bank, dan setelah mentransfer

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan mengatakan "*bhan 1 F di jalan Kargo masuk ke jalan penginapan Pondok Indah bahan ditindih batu terbungkus tisu*", setelah itu Terdakwa pergi ke alamat yang telah diberikan oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengambil paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dan setelah mendapat paket tersebut Terdakwa langsung menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membuka bungkus tisu tersebut dan melihat didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), melihat paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) yang diterimanya Terdakwa langsung menelpon MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan mengatakan "*saya beli 1 F kenapa yang saya terima sebanyak 3 (tiga) paket*" dan dijawab oleh MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO)) "*bahan 1F kosong, tapi bahan yang kamu terima sama harganya*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kos Terdakwa dan sisa dari paket tersebut Terdakwa jadikan satu dan ditaruh didalam bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY dan bekas tempat minyak rambut tersebut Terdakwa simpan dibawah rak televisi;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.50 WITA di rumah kos Terdakwa di Jalan Jempiring Nomor 12 A Banjar Negara Kelod Desa Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung setelah Terdakwa pulang dari membeli makanan tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang dengan berpakaian preman sambil memegang Terdakwa dan beberapa orang saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dari Unit Sat Resnarkoba Polres Badung yang menggeledah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*dimana barang buktinya*" dan Terdakwa langsung menunjukkan kamar kosnya dan dikamar kos tersebut Terdakwa menunjuk sebuah bekas tempat minyak rambut bertuliskan KENNY yang berada di lantai dibawah rak televisi dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIRIANTA dan saksi SUHARTONO tempay minyak rambut bertuliskan KENNY tersebut dibuka oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dan ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu), dengan berat total 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selain itu ditemukan juga di bawah rak televisi 2 (dua) buah potong pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning, kemudian saksi saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., bertanya apakah ada barang lain lagi dan Terdakwa kemudian menunjukkan tas kecil warna coklat muda motif bunga yang tergantung disalah satu paku yang tertancap di tembok dapur dan setelah dibuka tas kecil tersebut berisi tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, dan 2 (dua) buah korek api gas dan salah satunya berisi sumbu, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I MADE AGUS SUBINTARA, SE., dapat dari mana paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkannya dari MIT (Daftar Pencarian Orang (DPO));

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana 3 (tiga) paket berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
- Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Sehingga berat total 3 (tiga) paket kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) adalah 1,03 gram brutto atau 0,76 gram netto adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 33 / NNF / 2021 Tanggal 13 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **180/2021/NF s/d 182/2021/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **183/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, dengan berat masing-masing:
 - Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
- 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
- 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
- 1 (satu) buah pipa kaca, dan
- 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu

Statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADE AGUS MIASA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 1,03 gram brutto atau 0,73 gram netto, dengan berat masing-masing:
 - Paket 1 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 2 dengan berat 0,26 gram brutto atau 0,16 gram netto
 - Paket 3 dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,41 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas tempat minyak rambut beruliskan "KENNY"
 - 2 (dua) buah potongan pipet ujung runcing warna putih dan warna kuning.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat muda motif bunga
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi rangkaian pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah pipa kaca, dan
 - 2 (dua) buah korek api gas salah satunya berisi sumbu
- Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis tanggal 03 Juni 2021** , oleh kami: **I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU AYU SUDARIASIH,SH.MH.** dan **I MADE YULIADA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI LUH SUJANI, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **LUH HENY P. RAHAYU.SH.MKN.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

PUTU AYU SUDARIASIH,SH.MH.

I GEDE PUTU SAPTAWAN,SH.MHum.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



I MADE YULIADA, SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Juni 2021, Nomor : 299/Pid. Sus/2021/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.



Rotua Roosa Mathilda ,T,SH.MH.

Hal 30 dari 29 hal Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2021/PNDps.